



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki prestasi dan dedikasi tinggi;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah melalui proses penilaian oleh atasan langsung dan Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar, sehingga telah memenuhi kriteria dan kualifikasi sebagai Pegawai Berprestasi Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 5 Agustus 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I GEDE ANGGA PRADHANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agus Dian Juliharta



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR TAHUN 2026

NAMA-NAMA PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	SUBBAGIAN
1.	2	3	4	5	6
ASN TELADAN KATEGORI PNS					
1.	I Putu Manik Miarta, S.A.P	198605262012121004	Penata Muda /III/a	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
2.	Ni Komang Widiani, S.A.P	198404092012122004	Penata Muda /III/a	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
3.	Sinorita, S.A.P	197503032012122003	Penata Muda /III/a	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
ASN TELADAN KATEGORI PPPK					
1.	Dewa Ketut Rai Semara Bawa, S.Ds.	199409102025211023	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agus Dian Juliharta

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I GEDE ANGGA PRADHANA